



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 65120/MPK.A/KP.06.02/2022

TENTANG  
PENGANGKATAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
PERIODE TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2018-2022 akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 26 Oktober 2022.
  - b. bahwa berdasarkan hasil pemilihan calon Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2022-2026, Prof. Dr. S. Martono, M.Si., NIP 196603081989011001, Profesor/Guru Besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang terpilih sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2022-2026.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tentang pengangkatan Prof. Dr. S. Martono, M.Si., sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2022-2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
  3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105);
  4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
  5. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian Negara serta Pengangkatan Beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);



7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823).

Memperhatikan : 1. Surat Inspektur Jenderal Nomor 6318/G.G1/KP.11.00/2022 tanggal 11 Juli 2022;  
2. Surat Plt. Direktur Jenderal Diktiristek Nomor 0529/E/TP.01.03/2022 tanggal 30 Juni 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PERIODE TAHUN 2022-2026.

KESATU : Mengangkat Prof. Dr. S. Martono, M.Si., NIP 196603081989011001, lahir Rembang, 8 Maret 1966, Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, Profesor/Guru Besar dalam bidang Ilmu Manajemen pada Universitas Negeri Semarang sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2022-2026 dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Keputusan Menteri ini berlaku sejak pelantikan/serah terima jabatan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki.

KETIGA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
2. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek
3. Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
4. Kepala KPPN Negeri Semarang
5. Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Oktober 2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

